



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Agus Maulana bin Didi Dahlan (Alm);
2. Tempat Lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 02 September 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cihideung RT. 020 RW. 007 Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 286/Pen.Pid.B/2023 /PN Cms., tanggal 20 Desember Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 286/Pen.Pid.B/2023/PN Cms., tanggal 20 desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MAULANA Bin DIDI DAHLAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 374 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah stempel apotek DWI YANTI;

- 1 (satu) Buah stempel tempat praktek bidan PMB SRI WAHYUNI, SST;

- 1 (satu) Buah stempel Apotek ENGGAL FARMA;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) Buah faktur pelunasan;

- 1 (satu) Lembar bukti transfer dari konsumen kepada perusahaan melalui norek pribadi tersangka;

- 4 (empat) Lembar faktur pelunasan;

- 1 (satu) Lembar bukti transfer dari konsumen kepada perusahaan melalui norek pribadi tersangka;

- 2 (dua) Lembar surat perjanjian antara pihak agus maulana dengan oihak roni sakam;

- 3 (tiga) Lembar bukti setoran yang tidak cibayarkan oleh tersangka kepada perusahaan;

Dikembalikan kepada PT. REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA melalui saksi Roni Salam, S.E., S.Farm Bin Wowoh Darwan

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat dengan noreg : Z-3369-IR, warna biru putih tahun 2019, Noka : MH1JM2127KK293465, Nosin : JM21E2271059, beserta kunci dan STNK nya;

Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Telah pula mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUS MAULANA Bin DIDI DAHLAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di PBF milik PT REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA tepatnya di Dusun Banjarsari Rt.001 Rw.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Berawal pada sekira pertengahan tahun 2021 Terdakwa bekerja di PT REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA sebagai sales berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor : 001/SPK-SLS/IX/2021 dimana terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan order dan menawarkan barang kepada nasabah atau konsumen, dimana ketika mendapatkan nasabah maka bulan depan ketika jatuh tempo uang pembayaran akan diambil oleh sales untuk kemudian disetorkan kepada perusahaan atau secara transfer melalui nomor rekening perusahaan yang tercantum pada surat pemberitahuan.

-Kemudian sekira pada tanggal 24 April 2022, tanggal 20 Agustus 2022 dan pada tanggal 17 Oktober 2023 terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara tidak menyetorkan pembayaran yang telah diambil dari nasabah kepada Perusahaan yakni PT REMAJA JAYA MUSTIKA FARMA, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memiliki beberapa buah cap toko apotek dan bidan dimana toko tersebut adalah konsumen dari Perusahaan, dimana saat Terdakwa ditugaskan untuk mengirim barang berupa obat kepada konsumen tersebut, terdakwa memanipulasi laporan kepada perusahaan dengan cap dari toko atau konsumen yang seharusnya, sedangkan obat tersebut tidak pernah dijual kepada toko atau konsumen yang ditunjuk melainkan dijual kepada pihak lain. Bahwa pada tanggal 24 April 2022 terdakwa tidak menyetorkan uang sejumlah Rp. 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa tidak menyetorkan uang sejumlah Rp. 65.900.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Oktober 2023 terdakwa tidak menyetorkan uang sejumlah Rp. 32.584.346,- (tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), dengan total uang yang tidak disetorkan terdakwa sejumlah Rp. 125.284.346,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

-Bahwa saksi TANTAN RISTANTO Bin RUSWA sering melakukan transaksi jual-beli obat dengan perusahaan dimana terdakwa bekerja sejak awal bulan September 2023 saksi telah melakukan transaksi pembayaran dengan perusahaan melalui Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pembayaran, Saksi melakukan pembayaran yang secara transfer yang dibayarkan kepada nomor rekening pribadi Terdakwa dengan nomor rekening Bank BCA : 1380331329 yaitu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah faktur yaitu faktur yang pertama faktur tagihannya sebesar Rp. 1.033.200,- (satu juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan faktur yang kedua sebesar Rp. 16.282,- (enam belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah). Kemudian saksi GIRI NURMAULANA GLORY Bin UJANG RUHIMAT juga menjelaskan bahwa telah melakukan pembayaran secara cash kira-kira sebanyak 20 (dua puluh kali) dengan cara dicicil kepada Terdakwa dengan total pembayaran sebesar Rp. 5.788.255,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah). Namun untuk pembayaran yang secara transfer yang dibayarkan kepada nomor rekening pribadi Terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.254.952,- (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).

-Kemudian saksi RONI SALAM mendapatkan laporan dari terdakwa bahwa terdapat pembayaran yang macet dari konsumen. Karena terlalu sering mendapatkan laporan tersebut saksi RONI SALAM mempunyai kecurigaan terhadap Terdakwa dan langsung menghubungi konsumen untuk menanyakan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pembayaran dan menurut pengakuan konsumen bahwa konsumen telah melakukan pembayaran, kemudian saksi RONI SALAM memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa uang yang tidak disetorkannya tersebut digunakan untuk membayar angsuran ke Bank BRI, membayar utang-utang ke perorangan, untuk membeli sepeda motor Honda Beat secara kredit, untuk bermain judi online, dan membeli voucher game online.

-Bahwa terdakwa merupakan pegawai PT. REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA yang menerima penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.430.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA mengalami kerugian sebesar Rp. 125.284.346,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan tanggapan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONI SALAM, S.E., S.Farm. Bin WOWOH DARWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Kantor PBF tepatnya di Dusun Banjarsari Rt. 001 Rw. 001 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis yang dilakukan oleh terdakwa AGUS MAULANA Bin DIDI DAHLAN (Alm);
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah PT. REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA.
- Bahwa PT. REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA adalah perusahaan yang bergerak pada bidang distributor pengadaan dan penjualan obat farmasi.
- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa AGUS MAULANA sekaligus mempunyai hubungan pekerjaan yaitu terdakwa AGUS MAULANA merupakan karyawan saksi yang bekerja di PT. REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA namun terhadapnya saksi tidak memiliki hubungan keluarga.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cms



- Bahwa saksi merupakan pemilik PT. REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA yang menjabat sebagai direktur.

- Bahwa jabatan direktur di PT. REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA bertugas untuk mengawasi karyawan dan memimpin perusahaan, juga sebagai penghubung ke supplier dikarenakan perusahaan tersebut milik saksi.

- Bahwa terdakwa AGUS MAULANA di perusahaan tersebut menjabat sebagai sales yang tugasnya setiap hari sales akan melakukan laporan ke perusahaan, namun ketika terdakwa AGUS MAULANA laporan selalu mengatakan pembayaran yang macet di konsumen. Karena terlalu sering sehingga saksi korban mempunyai kecurigaan terhadap terdakwa AGUS MAULANA dan langsung menghubungi konsumen untuk menanyakan perihal pembayaran dan menurut pengakuan konsumen bahwa konsumen telah melakukan pembayaran sehingga saksi korban memanggil terdakwa AGUS MAULANA untuk klarifikasi dan ternyata terdakwa AGUS MAULANA mengakui semua perbuatannya yang menggelapkan uang perusahaan.

-Bahwa terdakwa AGUS MAULANA sudah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

✓ Pertama diketahui pada tanggal 24 April 2022 dimana AGUS menggelapkan uang sebesar Rp. 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

✓ Kedua diketahui pada tanggal 20 Agustus 2022 dimana AGUS menggelapkan uang sebesar Rp. 65.900.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

✓ Ketiga diketahui pada tanggal 17 Oktober 2023 dimana AGUS menggelapkan uang sebesar Rp. 32.584.346,- (tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

- Bahwa terdakwa AGUS MAULANA melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang tagihan ke perusahaan melainkan uang tagihan tersebut dipakai oleh terdakwa AGUS MAULANA untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa alasan terdakwa AGUS MAULANA melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut untuk membayar utang-utangnya dan juga untuk memenuhi keperluan sehari-harinya.



- Bahwa tugas dan tanggung jawab sales yaitu sebagai orang yang melakukan order dan menawarkan barang kepada nasabah atau konsumen, dimana ketika mendapatkan nasabah maka bulan depan ketika jatuh tempo uang pembayaran akan diambil oleh sales untuk kemudian disetorkan kepada perusahaan.

- Bahwa terdakwa AGUS MAULANA bekerja di perusahaan PT. REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA sejak awal tahun 2022, namun sempat keluar karena mempunyai masalah yang sama dan akan bekerja diluar negeri untuk membayar utang-utangnya kepada perusahaan. Namun karena tidak kunjung membayar sehingga saksi pergi ke rumahnya untuk menagih, namun terdakwa AGUS MAULANA malah meminta saksi agar diizinkan untuk bekerja di perusahaan kembali. Sekira bukan Juli 2023 terdakwa AGUS MAULANA kembali bekerja di perusahaan dan dipotong gaji untuk membayar utangnya.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan atas terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut berupa uang sebesar Rp125.284.346,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

-Bahwa saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri saksi yang bernama saksi DARA MUSTIKA, Sdr. ROBI SANJAYA sebagai supervisor juga selaku sales dan Sdr. RUDI NUGROHO sebagai fakturis.

-Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan nya dan tidak keberatan;

2. Saksi apt. DARA MUSTIKA SUTRISNO, S.E., S.Farm. Binti EDI SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Kantor PBF tepatnya di Dusun Banjarsari Rt. 001 Rw. 001 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis yang dilakukan oleh terdakwa AGUS MAULANA Bin DIDI DAHLAN (Alm);

-Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah PT. REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA.



-Bahwa PT. REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA adalah perusahaan yang bergerak pada bidang distributor pengadaan dan penjualan obat farmasi.

-Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa AGUS MAULANA karena merupakan karyawan yang bekerja di PT. REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA namun terhadapnya saksi tidak memiliki hubungan keluarga.

-Bahwa PT. REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA tersebut merupakan milik suami saksi yaitu saksi RONI SALAM.

-Bahwa terdakwa AGUS MAULANA di perusahaan tersebut menjabat sebagai sales.

-Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa AGUS MAULANA yaitu berupa uang senilai Rp125.284.346,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

-Bahwa terdakwa AGUS MAULANA melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang tagihan ke perusahaan melainkan uang tagihan tersebut dipakai oleh terdakwa AGUS MAULANA untuk kepentingan pribadinya.

-Bahwa terdakwa AGUS MAULANA melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut sendiri.

- bahwa tugas dan tanggung jawab sales tersebut yaitu sebagai orang yang melakukan order dan menawarkan barang kepada nasabah atau konsumen, dimana ketika mendapatkan nasabah maka bulan depan ketika jatuh tempo uang pembayaran akan diambil oleh sales untuk kemudian disetorkan kepada perusahaan atau secara transfer melalui nomor rekening perusahaan yang tercantum pada surat pemberitahuan.

- Bahwa secara struktur saksi menjabat sebagai komisaris di PT. REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA, namun dalam keseharian saksi juga sebagai bendahara dikarenakan perusahaan tersebut adalah milik suami saksi yaitu saksi RONI SALAM.

-Bahwa terdakwa AGUS MAULANA melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- ✓ Pertama diketahui pada tanggal 24 April 2022 dimana AGUS menggelapkan uang sebesar Rp. 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).



✓ Kedua diketahui pada tanggal 20 Agustus 2022 dimana AGUS menggelapkan uang sebesar Rp. 65.900.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

✓ Ketiga diketahui pada tanggal 17 Oktober 2023 dimana AGUS menggelapkan uang sebesar Rp. 32.584.346,- (tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

- Bahwa alasan terdakwa AGUS MAULANA melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut untuk membayar utang-utangnya dan juga untuk memenuhi keperluan sehari-harinya.

- Bahwa terdakwa AGUS MAULANA bekerja di perusahaan PT. REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA sejak awal tahun 2022, namun sempat keluar karena mempunyai masalah yang sama dan akan bekerja diluar negeri untuk membayar utang-utangnya kepada perusahaan. Namun karena tidak kunjung membayar sehingga saksi pergi ke rumahnya untuk menagih, namun terdakwa AGUS MAULANA malah meminta saksi agar diizinkan untuk bekerja di perusahaan kembali. Sekira bukan Juli 2023 terdakwa AGUS MAULANA kembali bekerja di perusahaan dan dipotong gaji untuk membayar utangnya.

-Bahwa PT. REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA mengalami kerugian materi sebesar Rp125.284.346,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

-Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan nya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *adecharde*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar.

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan yang terjadi dari awal tahun 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 bertempat di Kantor PBF tepatnya di Dusun Banjarsari RT. 001 RW. 001 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dan



yang digelapkan yaitu berupa uang sebesar Rp. 125.284.346,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah PT. REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA.

- Bahwa hubungan terdakwa dengan perusahaan tersebut yaitu terdakwa sebagai karyawan yang bekerja di perusahaan PT. REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA.

- Bahwa jabatan terdakwa di perusahaan tersebut yaitu terdakwa sebagai sales obat dan atas pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sales yaitu sebagai penjualan obat dimana terdakwa mencari konsumen dan ketika mendapatkan konsumen maka setiap bulannya terdakwa yang mengirim obat dan menagih uang pembayaran obat tersebut untuk kemudian disetorkan kepada perusahaan.

- Bahwa bekerja sebagai sales di perusahaan PT. REMAJA JAYA MUSTIKA FARMA tersebut yaitu sejak pertengahan tahun 2021, kemudian sempat keluar pada pertengahan tahun 2022 dan masuk lagi ke perusahaan tersebut pada bulan Juli 2023 sampai sekarang.

- Bahwa PT. REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA adalah perusahaan yang bergerak pada bidang distributor pengadaan dan penjualan obat farmasi.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang pembayaran dari konsumen ke perusahaan melainkan uang pembayaran tersebut dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa terdakwa mempunyai alat untuk memanipulasi data yang terdakwa laporkan kepada perusahaan, yaitu berupa beberapa buah cap toko apotek dan bidan dimana toko tersebut sebagai konsumen perusahaan yang jika terdakwa mengirim barang berupa obat kepada toko atau konsumen tersebut terdakwa cap untuk dilaporkan kepada perusahaan tetapi pada kenyataannya obat tersebut terdakwa jual kepada pihak lain dan uangnya terdakwa masukan ke kantong pribadi terdakwa.



- Bahwa terdakwa mulai menggelapkan uang perusahaan sejak awal bulan April 2022 yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - ✓ Pertama diketahui pada tanggal 24 April 2022 dimana saya menggelapkan uang sebesar Rp. 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
 - ✓ Kedua diketahui pada tanggal 20 Agustus 2022 dimana saya menggelapkan uang sebesar Rp. 65.900.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - ✓ Ketiga diketahui pada tanggal 17 Oktober 2023 dimana saya menggelapkan uang sebesar Rp. 32.584.346,- (tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut sendirian.
- Bahwa terdakwa selaku sales melaporkan hasil pekerjaan terdakwa kepada perusahaan setiap seminggu sekali, yaitu pada hari Sabtu tiap minggunya.
- Bahwa perusahaan mengetahui terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu dari pihak perusahaan yang menagih uang pembayaran kepada konsumen, dimana setiap akhir bulan merupakan jatuh tempo konsumen untuk melakukan pembayaran, namun karena belum juga membayar sehingga perusahaan langsung mengecek ke pihak konsumen dan pengakuan dari konsumen telah membayar namun tidak ada pemasukan ke perusahaan, sehingga pihak perusahaan memanggil terdakwa untuk klarifikasi dan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa dimana uang pembayaran dari konsumen dipakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi.
- Bahwa jumlah uang yang telah terdakwa gelapkan di perusahaan tersebut yaitu totalnya sekira Rp125.284.346,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut diantaranya terdakwa gunakan untuk membayar angsuran ke Bank BRI, membayar utang-utang ke perorangan, untuk membeli sepeda motor Honda Beat secara kredit, untuk bermain judi online, dan membeli voucher game online.



- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan atas perbuatan terdakwa tersebut sejumlah Rp125.284.346,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelum perkara ini dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah stempel apotek DWI YANTI;
- 1 (satu) Buah stempel tempat praktek bidan PMB SRI WAHYUNI, SST;
- 1 (satu) Buah stempel Apotek ENGGAL FARMA;
- 2 (dua) Buah faktur pelunasan;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer dari konsumen kepada perusahaan melalui norek pribadi tersangka;
- 4 (empat) Lembar faktur pelunasan;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer dari konsumen kepada perusahaan melalui norek pribadi tersangka;
- 2 (dua) Lembar surat perjanjian antara pihak agus maulana dengan oihak roni sakam;
- 3 (tiga) Lembar bukti setoran yang tidak cibayarkan oleh tersangka kepada perusahaan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat dengan noreg : Z-3369-IR, warna biru putih tahun 2019, Noka : MH1JM2127KK293465, Nosin : JM21E2271059, beserta kunci dan STNK nya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diajukan dimuka persidangan, para saksi dan terdakwa mengenalinya serta ada ketrkaitannya dengan perkara aquo, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Berawal pada sekira pertengahan tahun 2021 Terdakwa bekerja di PT REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA sebagai sales berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor 001/SPK-SLS/IX/2021 dimana terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan order dan menawarkan barang kepada nasabah



atau konsumen, ketika mendapatkan nasabah maka bulan depan ketika jatuh tempo uang pembayaran akan diambil oleh sales untuk kemudian disetorkan kepada perusahaan atau secara transfer melalui nomor rekening perusahaan yang tercantum pada surat pemberitahuan;

-Bahwa pada tanggal 24 April 2022, tanggal 20 Agustus 2022 dan pada tanggal 17 Oktober 2023 terdakwa tidak menyetorkan pembayaran yang telah diambil dari nasabah kepada Perusahaan yakni PT REMAJA JAYA MUSTIKA FARMA, terdakwa memiliki beberapa buah cap toko apotek dan bidan dimana toko tersebut adalah konsumen dari Perusahaan, pada saat Terdakwa ditugaskan untuk mengirim barang berupa obat kepada konsumen tersebut, terdakwa memanipulasi laporan kepada perusahaan dengan cap dari toko atau konsumen yang seharusnya, sedangkan obat tersebut tidak pernah dijual kepada toko atau konsumen yang ditunjuk melainkan dijual kepada pihak lain;

-Bahwa pada tanggal 24 April 2022 terdakwa tidak menyetorkan uang sejumlah Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa tidak menyetorkan uang sejumlah Rp65.900.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Oktober 2023 terdakwa tidak menyetorkan uang sejumlah Rp32.584.346,00 (tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), dengan total uang yang tidak disetorkan terdakwa sejumlah Rp125.284.346,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

-Bahwa saudara TANTAN RISTANTO Bin RUSWA sering melakukan transaksi jual-beli obat dengan perusahaan dimana terdakwa bekerja sejak awal bulan September 2023 telah melakukan transaksi pembayaran dengan perusahaan melalui Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pembayaran, Tantan Ristanto melakukan pembayaran yang secara transfer yang dibayarkan kepada nomor rekening pribadi Terdakwa dengan nomor rekening Bank BCA : 1380331329 yaitu sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah faktur yaitu faktur yang pertama faktur tagihannya sebesar Rp1.033.200,00 (satu juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan faktur yang kedua sebesar Rp16.282,00 (enam belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah). Kemudian saudara GIRI NURMAULANA GLORY Bin UJANG RUHIMAT juga melakukan pembayaran secara cash kira-kira sebanyak 20 (dua puluh kali) dengan cara dicicil kepada Terdakwa dengan total pembayaran sebesar Rp5.788.255,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah). Namun untuk pembayaran



yang secara transfer yang dibayarkan kepada nomor rekening pribadi Terdakwa yaitu sebesar Rp1.254,952,00 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);

-Bahwa saksi RONI SALAM mendapatkan laporan dari terdakwa bahwa terdapat pembayaran yang macet dari konsumen, Karena terlalu sering mendapatkan laporan tersebut saksi RONI SALAM mempunyai kecurigaan terhadap Terdakwa dan langsung menghubungi konsumen untuk menanyakan perihal pembayaran dan menurut pengakuan konsumen bahwa konsumen telah melakukan pembayaran, kemudian saksi RONI SALAM memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa uang yang tidak disetorkan nya tersebut digunakan untuk membayar angsuran ke Bank BRI, membayar utang-utang ke perorangan, untuk membeli sepeda motor Honda Beat secara kredit, untuk bermain judi online, dan membeli voucher game online;

-Bahwa terdakwa merupakan pegawai PT. REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA yang menerima penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.430.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA mengalami kerugian sebesar Rp125.284.346,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- 4.-----
Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya atau karena mendapat upah/uang;



Menimbang, bahwa atas unsure unsure tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan perkara ini di persidangan, telah diajukan seorang Terdakwa yang bernama AGUS MAULANA Bin DIDI DAHLAN (Alm), yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*dolus, opzet*), namun dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta segala akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum memiliki barang sesuatu” adalah si pelaku berbuat seolah-olah ia adalah pemilik dari sesuatu barang, padahal ia bukanlah pemiliknya atau bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas barang tersebut;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas pada sekira pertengahan tahun 2021 Terdakwa bekerja di PT REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA sebagai sales berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor 001/SPK-SLS/IX/2021 dimana terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan order dan menawarkan barang kepada nasabah atau konsumen, ketika mendapatkan nasabah maka bulan depan ketika jatuh tempo uang pembayaran akan diambil oleh sales untuk kemudian disetorkan kepada perusahaan atau secara transfer melalui nomor rekening perusahaan yang tercantum pada surat pemberitahuan;

-Bahwa pada tanggal 24 April 2022, tanggal 20 Agustus 2022 dan pada tanggal 17 Oktober 2023 terdakwa tidak menyetorkan pembayaran yang telah diambil dari nasabah kepada Perusahaan yakni PT REMAJA JAYA MUSTIKA FARMA, terdakwa memiliki beberapa buah cap toko apotek dan bidan dimana toko tersebut adalah konsumen dari Perusahaan, pada saat Terdakwa ditugaskan untuk mengirim barang berupa obat kepada konsumen tersebut, terdakwa memanipulasi laporan kepada perusahaan dengan cap dari toko atau konsumen yang seharusnya, sedangkan obat tersebut tidak pernah dijual kepada toko atau konsumen yang ditunjuk melainkan dijual kepada pihak lain;

-Bahwa pada tanggal 24 April 2022 terdakwa tidak menyetorkan uang sejumlah Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa tidak menyetorkan uang sejumlah Rp65.900.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Oktober 2023 terdakwa tidak menyetorkan uang sejumlah Rp32.584.346,00 (tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), dengan total uang yang tidak disetorkan terdakwa sejumlah Rp125.284.346,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

-Bahwa saudara TANTAN RISTANTO Bin RUSWA sering melakukan transaksi jual-beli obat dengan perusahaan dimana terdakwa bekerja sejak awal bulan September 2023 telah melakukan transaksi pembayaran dengan perusahaan melalui Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pembayaran, Tantan Ristanto melakukan pembayaran yang secara transfer yang dibayarkan kepada nomor rekening pribadi Terdakwa dengan nomor rekening Bank BCA : 1380331329 yaitu sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah faktur yaitu faktur yang pertama faktur tagihannya sebesar Rp1.033.200,00 (satu juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan faktur yang kedua sebesar Rp16.282,00 (enam belas ribu dua ratus delapan puluh



dua rupiah). Kemudian saudara GIRI NURMAULANA GLORY Bin UJANG RUHIMAT juga melakukan pembayaran secara cash kira-kira sebanyak 20 (dua puluh kali) dengan cara dicicil kepada Terdakwa dengan total pembayaran sebesar Rp5.788.255,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah). Namun untuk pembayaran yang secara transfer yang dibayarkan kepada nomor rekening pribadi Terdakwa yaitu sebesar Rp1.254,952,00 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);

-Bahwa saksi RONI SALAM mendapatkan laporan dari terdakwa bahwa terdapat pembayaran yang macet dari konsumen, Karena terlalu sering mendapatkan laporan tersebut saksi RONI SALAM mempunyai kecurigaan terhadap Terdakwa dan langsung menghubungi konsumen untuk menanyakan perihal pembayaran dan menurut pengakuan konsumen bahwa konsumen telah melakukan pembayaran, kemudian saksi RONI SALAM memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa uang yang tidak disetorkan nya tersebut digunakan untuk membayar angsuran ke Bank BRI, membayar utang-utang ke perorangan, untuk membeli sepeda motor Honda Beat secara kredit, untuk bermain judi online, dan membeli voucher game online;

Bahwa terdakwa merupakan pegawai PT. REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA yang menerima penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.430.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA mengalami kerugian sebesar Rp125.284.346,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa telah ternyata kehendak Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa telah atau dapat mengetahui pula apabila perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki, yaitu secara nyata mengakibatkan kerugian bagi pihak perusahaan dalam hal ini PT REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA, sehingga dengan demikian unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata uang setoran dari para pelanggan yang seharusnya Terdakwa setorkan melalui Rekening Perusahaan atas nama PT REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA malah oleh Terdakwa uang setoran dari pelanggan



tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga patut dipandang secara hukum uang setoran dari pelanggan tersebut nyata-nyata bukanlah milik atau kepunyaan Terdakwa sendiri melainkan seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari PT REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan telah ternyata adanya Terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya selaku Sales di PT REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA mempunyai tugas dan fungsi (tupoksi) melakukan order dan menawarkan barang kepada nasabah atau konsumen, ketika mendapatkan nasabah maka bulan depan ketika jatuh tempo uang pembayaran akan diambil oleh sales untuk kemudian disetorkan kepada perusahaan atau secara transfer melalui nomor rekening perusahaan yang tercantum pada surat pemberitahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata adanya jika uang setoran dari para pelanggan yang ada dalam penguasaan Terdakwa bukanlah diperoleh karena hasil kejahatan melainkan diperoleh dan diterima oleh Terdakwa karena kedudukan dan jabatannya selaku Sales di PT REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dapat diketahui cara Terdakwa memanfaatkan kedudukan dan jabatannya selaku Sales di PT REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA dengan menggelapkan uang milik perusahaan milik PT REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA, yaitu dengan cara sebagai berikut:



-Bahwa pada tanggal 24 April 2022, tanggal 20 Agustus 2022 dan pada tanggal 17 Oktober 2023 terdakwa tidak menyetorkan pembayaran yang telah diambil dari nasabah kepada Perusahaan yakni PT REMAJA JAYA MUSTIKA FARMA, terdakwa memiliki beberapa buah cap toko apotek dan bidan dimana toko tersebut adalah konsumen dari Perusahaan, pada saat Terdakwa ditugaskan untuk mengirim barang berupa obat kepada konsumen tersebut, terdakwa memanipulasi laporan kepada perusahaan dengan cap dari toko atau konsumen yang seharusnya, sedangkan obat tersebut tidak pernah dijual kepada toko atau konsumen yang ditunjuk melainkan dijual kepada pihak lain;

-Bahwa pada tanggal 24 April 2022 terdakwa tidak menyetorkan uang sejumlah Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa tidak menyetorkan uang sejumlah Rp65.900.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Oktober 2023 terdakwa tidak menyetorkan uang sejumlah Rp32.584.346,00 (tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), dengan total uang yang tidak disetorkan terdakwa sejumlah Rp125.284.346,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

-Bahwa saudara TANTAN RISTANTO Bin RUSWA sering melakukan transaksi jual-beli obat dengan perusahaan dimana terdakwa bekerja sejak awal bulan September 2023 telah melakukan transaksi pembayaran dengan perusahaan melalui Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pembayaran, Tantan Ristanto melakukan pembayaran yang secara transfer yang dibayarkan kepada nomor rekening pribadi Terdakwa dengan nomor rekening Bank BCA : 1380331329 yaitu sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah faktur yaitu faktur yang pertama faktur tagihannya sebesar Rp1.033.200,00 (satu juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan faktur yang kedua sebesar Rp16.282,00 (enam belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah). Kemudian saudara GIRI NURMAULANA GLORY Bin UJANG RUHIMAT juga melakukan pembayaran secara cash kira-kira sebanyak 20 (dua puluh kali) dengan cara dicicil kepada Terdakwa dengan total pembayaran sebesar Rp5.788.255,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah). Namun untuk pembayaran yang secara transfer yang dibayarkan kepada nomor rekening pribadi Terdakwa yaitu sebesar Rp1.254,952,00 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena berhubungan dengan jabatannya”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- o (satu) Buah stempel apotek DWI YANTI;
- o (satu) Buah stempel tempat praktek bidan PMB SRI WAHYUNI, SST;
 - 1 (satu) Buah stempel Apotek ENGGAL FARMA, akandirampas untuk dimusnahkan
 - o (dua) Buah faktur pelunasan;
 - 1 (satu) Lembar bukti transfer dari konsumen kepada perusahaan melalui norek pribadi tersangka;
 - o (empat) Lembar faktur pelunasan;
 - 1 (satu) Lembar bukti transfer dari konsumen kepada perusahaan melalui norek pribadi tersangka;
 - o (dua) Lembar surat perjanjian antara pihak agus maulana dengan oihak roni sakam;



o (tiga) Lembar bukti setoran yang tidak cibayarkan oleh tersangka kepada perusahaan;

Akan dikembalikan kepada PT. REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA melalui saksi Roni Salam, S.E., S.Farm Bin Wowoh Darwan

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat dengan noreg : Z-3369-IR, warna biru putih tahun 2019, Noka : MH1JM2127KK293465, Nosin : JM21E2271059, beserta kunci dan STNK nya;

Akan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain dalam hal ini PT. Waru Abadi Cabang Tasikmalaya;

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa AGUS MAULANA Bin DIDI DAHLAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS MAULANA Bin DIDI DAHLAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3.-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- (satu) Buah stempel apotek DWI YANTI;
- 1 (satu) Buah stempel tempat praktek bidan PMB SRI WAHYUNI, SST;
- 1 (satu) Buah stempel Apotek ENGGAL FARMA, dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) Buah faktur pelunasan; 1 (satu) Lembar bukti transfer dari konsumen kepada perusahaan melalui norek pribadi tersangka;
- 4 (empat) Lembar faktur pelunasan;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer dari konsumen kepada perusahaan melalui norek pribadi tersangka;
- 2 (dua) Lembar surat perjanjian antara pihak agus maulana dengan oihak roni sakam;
- 3 (tiga) Lembar bukti setoran yang tidak dibayarkan oleh tersangka kepada perusahaan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada PT. REMAJA MUSTIKA JAYA FARMA melalui saksi Roni Salam, S.E., S.Farm Bin Wowoh Darwan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat dengan noreg : Z-3369-IR, warna biru putih tahun 2019, Noka : MH1JM2127KK293465, Nosin : JM21E2271059, beserta kunci dan STNK nya;

dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh DEDE HALIM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H., M.H., dan SULUH PARDAMAIAN, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. ASEP PULAH M, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KRESHNA BAHYA UTAMA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. ASEP PULAH M, SH.

Hakim Ketua,

Ttd.

DEDE HALIM, S.H., M.H.